



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 1105 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- d. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 221/ORT.02-BA/1203/4/2024 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran III Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 086/TIK.01-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17/TIK.01-Kpt/1203/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 086/TIK.01-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 086/TIK.01-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hubmas



Eva Yanti

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TAPANULI SELATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM STURKTUR PPID
1	2	3	4
1.	ZULHAJJI SIREGAR	Ketua KPU	Pembina
2.	EFENDI RAMBE	Anggota KPU	
3.	FANY DAULAD SIREGAR	Anggota KPU	
4.	YASSIR HUSEIN PARDEDE	Anggota KPU	
5.	KHOIRUN SHOLIH HARAHAHAP	Anggota KPU	
1.	RISKI HASTUTI RITONGA	Sekretaris KPU	Atasan PPID
1.	FANY DAULAD SIREGAR	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
2.	RISKI HASTUTI RITONGA	Sekretaris KPU	
3.	GAHERANIH HARAHAHAP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	
4.	AZIZAH BARRY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
5.	EVA YANTI	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
6.	AGUS ADMIRAL LUBIS	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
1.	GAHERANIH HARAHAHAP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	PPID
1.	YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK	Pelaksana sub bagian Hukum dan SDM	Tim Penghubung
2.	RAHMAD HUSEIN	Pelaksana sub bagian Hukum dan SDM	
3.	FACHRATUN NISA LUBIS	Pelaksana sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi	

NO	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM STURKTUR PPID
4.	RINA ARIYANTI LUBIS	Pelaksana sub bagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
5.	ILHAMUDDIN	Pelaksana sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
6.	DHINI WAHYUNI	Pelaksana sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
7.	IRWAN SYAHPUTRA	Pelaksana sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
1.	YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK	Pelaksana sub bagian Hukum dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi
2.	AMIR HAMZAH	Pelaksana sub bagian Hukum dan SDM	
3.	MARTUA RASOKI HARAHAHAP	Pelaksana sub bagian Hukum dan SDM	
4.	RAHMAD HUSEIN	Pelaksana sub bagian Hukum dan SDM	
5.	WILDAN AFANDI LUBIS	PPNPN	

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kantor Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hubmas



Eva Yanti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN



Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hubmas



Eva Yanti

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

➤ **PEMBINA PPID**

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan; dan
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

➤ **ATASAN PPID**

1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
2. Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU Kabupaten Tapanuli Selatan di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi;
6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

➤ **TIM PERTIMBANGAN**

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;

3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik;
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik.

➤ **PPID**

1. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan pengajuan konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
6. Menyediakan informasi publik;
7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik.
8. Menyusun laporan layanan informasi publik.

➤ **TIM PENGHUBUNG**

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing – masing sub bagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Menyampaikan data, mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi publik pada sub bagian yang menangani hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

➤ **PETUGAS PELAYANAN INFORMASI**

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Humas



Eva Yanti